

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) tentang pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama jakarta kembangan). Sebanyak 100 responden yang digunakan dalam penelitian ini dan sampelnya merupakan seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa *sunset policy* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan variabel *tax amnesty* dan sanksi pajak yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Setyaningsih dan Okfitasari (2016) melakukan penelitian di Solo Raya mengenai makna mengapa wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Penelitian menggunakan *single case study* (studi kasus) untuk menjawab permasalahan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara semi struktur dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah wajib pajak baik itu WP OP maupun WP badan yang telah mengikuti *tax amnesty* dengan jumlah 11 Informan. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman *tax amnesty* hanya dipahami oleh tiga wajib pajak, wajib pajak melaksanakan *tax amnesty* dengan bekerjasama dengan pihak luar

(konsultan pajak), rumitnya teknis penyusunan dan kurangnya sosialisasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan *tax amnesty* .

Kusuma dan Lila (2018) mengambil penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif terkait *tax amnesty* dalam perspektif etika deontologi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui observasi tak berstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* jika ditinjau dari perspektif teori etika deontologi telah berjalan dengan baik dengan diikuti oleh wajib pajak sebagai suatu kewajiban tanpa melihat hasil akhir baik dan buruknya bagi diri wajib pajak tersebut. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya penerapan *tax amnesty* berupa peningkatan penerimaan pajak dengan total harta yang dilaporkan terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sementara penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp 147 triliun.

Darmayasa dan Aneswari (2016) melakukan penelitian tentang konsekuensi penerapan *tax amnesty* yang sedang menjadi wacana bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Indonesia sangat membutuhkan strategi jitu untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah menjadi alasan utama kebijakan *tax amnesty* di luncurkan. Tujuan utama dilakukan *tax amnesty* ini yaitu meningkatkan penerimaan pajak jangka panjang dan pendek, meningkatkan database pembayar pajak, serta meningkatkan kepatuhan WP.

2. Indonesia harus belajar dari kegagalan maupun keberhasilan penerapan kebijakan *tax amnesty* sebelumnya. Sehingga tidak ada celah bagi tindak pidana korupsi (TIPIKOR) maupun money laundry yang seringkali menjadi pidana yang menyertai TIPIKOR.

Penelitian Fidiana dan Istighfarin (2017) tentang implementasi *tax amnesty* dari perspektif masyarakat pajak. Dalam mendeskripsikan permasalahan, penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus melalui wawancara mendalam dengan informan. Subjek Penelitian adalah 11 informan yang meliputi 1 dari otoritas pajak, 3 dari konsultan pajak dan 7 wajib pajak. Penelitian ini dilakukan selama 14 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Kurangnya standarisasi informasi yang sama antar antar otoritas pajak atau KPP satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan implementasi *tax amnesty*
2. Jumlah pegawai di KPP yang ada di Surabaya masih terbatas
3. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi
4. Pelaksanaan sosialisasi yang kurang insentif dan tidak berkelanjutan yang dilakukan oleh KPP di Surabaya.

Penelitian Bagiada dan Darmayasa (2016) yang bertujuan mendekonstruksi kebijakan *tax amnesty* untuk mewujudkan kepatuhan sukarela dengan memasukkan konsep hindu bali *Catur Purusa Artha*. Untuk memudahkan dekonstruksi kebijakan *tax amnesty* disusunlah tema-tema yang sesuai meliputi *Dharma, Artha, Kama, dan Moksa*. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan paradigma yang digunakan adalah *postmodern*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara

terhadap beberapa informan antara lain wajib pajak, akademisi atau peneliti, konsultan pajak terdaftar, akuntan publik, dan pegawai DJP. Hasil penelitian mengajukan *tax amnesty* sebagai suatu kebijakan yang didasarkan pada niat yang tulus (*Kama*) untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan memberikan tarif tebusan yang berlandaskan kebijakan (*Dharma*) untuk menarik *Artha* WP dari luar negeri ke dalam negeri. Hasil dekonstruksi kebijakan *tax amnesty* diharapkan mampu mencerahkan hati seluruh WP demi mewujudkan kepatuhan sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik jasmani dan rohani.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Studi Fenomenologi**

Fenomenologi berasal dari kata Yunani *phainomenon* yang mempunyai arti fenomena atau yang menampak diri (Hasbiansyah, 2008). Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah gejala. Fenomena adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam akal manusia. Sehingga, suatu objek ada dalam relasi kesadaran. Fenomenologi merupakan suatu metodologi dalam pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam fenomenologi tidak ada teori, tidak ada hipotesis, dan tidak ada sistem (Brower dalam Hasbiansyah, 2008).

Mulanya fenomenologi dikenalkan oleh Johann Heinrick Lambert, sedangkan pelopor yang dikenal sebagai Bapak fenomenologi adalah Edmund Husserl. Edmund Husserl dilahirkan di sebuah kota kecil Prosznitz di daerah Moravia tahun 1859 dari keluarga penganut yahudi. Pada tahun 1881 setelah

Husserl berhasil meraih gelar doktoralnya, Husserl berkenalan dengan Prof. Franz Brentano yakni seseorang yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Husserl terutama berkaitan dengan metode fenomenologinya. Fenomenologi dikenal sebagai salah satu cabang filsafat. Edmund Husserl secara intens menggunakan fenomenologi sebagai kajian filsafat yang kemudian menjadi metodologi penelitian, pertama kali pada tahun 1859-1938.

Latar belakang munculnya fenomenologi pada saat itu dikarenakan adanya krisis ilmu pengetahuan. Husserl sering kali memberikan kritikan terhadap ilmu pengetahuan saat itu yang berpandangan pada objektivisme. Menurut Husserl, pada saat itu banyak sekali ilmu pengetahuan yang mengabaikan konsep teori sejati sehingga mengakibatkan berbagai kesalahpahaman. Menurut Hardiman dalam Harbiansyah (2008) mengatakan bahwa fenomenologi Husserl berusaha untuk menemukan hubungan antara teori dengan dunia kehidupan yang dihayati. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan teori murni yang dapat diterapkan pada praktik. Menurut Creswell (2015:106) banyak sekali filosof-filosof yang mengikuti konsep dari fenomenologi Husserl. Filosof tersebut seperti Moustakas, Stewart dan Mickunas, dan Van Manen. Para pengikut tersebut memiliki landasan asumsi filosofis yang bervariasi. Namun, pada akhirnya, asumsi filosofis tersebut menuju ke satu titik yang sama yakni fenomenologi berdasar pada pengalaman subjektif atau suatu studi tentang kesadaran dalam perspektif seseorang. Pendekatan ini sifatnya subjektif. Fenomenolog selalu berusaha untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam, kemudian memaknai realitas tersebut. Keterbukaan fenomenolog akan membuatnya tidak cepat menyimpulkan sesuatu. Asumsi-asumsi yang

dimiliki sebelumnya harus di singkirkan terlebih dahulu. Hal ini yang dikenal dengan *epoche* oleh Husserl. Seorang fenomenolog menunda terlebih dahulu justifikasinya terhadap suatu realitas. Justifikasi dilakukan ketika realitas sudah mencapai titik jenuh apabila realitas mengulang-ulang kembali apa yang telah diungkap sebelumnya. Dengan fenomenologi maka peneliti akan mendekati fenomena yang muncul kemudian mengulik secara mendalam alasan apa yang ada dibalikinya, memahaminya dengan kesadaran serta dimaknai oleh peneliti.

Fenomenologi terus berkembang seiring dengan munculnya para pemikir atau filosof-filosof baru setelah Husserl. Apa yang sudah dikonsepsikan Husserl tentunya berbeda dengan pandangan maupun gaya para pemikir baru. Hal inilah yang membuat fenomenologi berkembang sehingga terbagi dalam beberapa jenis. Menurut Burrell dan Morgan dalam Kamayanti (2016:150) ada tiga jenis fenomenologi yaitu fenomenologi transendental, fenomenologi eksistensial, dan fenomenologi sosiologi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan fenomenologi transendental. Kata transenden mengandung arti berada di luar kemampuan manusia. Transenden yang dimaksud adalah kesadaran murni dari aku yang mengalami fenomena. Jadi, fenomenologi transendental berfokus pada studi tentang aku. Aku adalah aku yang mengalami, bukan pengalaman itu sendiri. Kamayanti (2016 :151) mengatakan bahwa apa yang dialami oleh aku akan berbeda dengan yang dialami oleh aku yang lain. Penggunaan kata Aku menggambarkan bahwa aku yang satu berbeda dengan aku yang lain. Manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lain. Setiap aku akan membentuk persepsi, ingatan, fantasi, dan ekspektasi yang berbeda dengan aku yang lain (Kamayanti, 2016 : 151). Seorang fenomenolog akan

berfokus untuk memahami bagaimana aku mengalami sesuatu sehingga aku melakukan pemaknaan terhadap sesuatu tersebut.

Menurut Kamayanti (2016:153) dalam menganalisis hasil penelitian menggunakan fenomenologi transedental, peneliti dapat melakukan analisis data dengan mengidentifikasi lima unsur yang meliputi *noema*, *epoche/bracketing*, *noesis*, *intentional analysis*, dan *eidetic reduction*. Peneliti melakukan analisis secara responsif terhadap tanggapan informan atas suatu pertanyaan. Peneliti menangkap apa yang tampak (*noema*). Berdasarkan *noema*, peneliti kemudian melakukan *bracketing* yakni menyibak apa yang ada di balik *noema* tersebut. Kemudian, peneliti dapat memperoleh *noesis* atau makna yang lebih mendalam dari *noema*. Langkah selanjutnya peneliti dapat memahami bagaimana *noesis* membentuk *noema*. Langkah ini disebut *intentional analysis*. *Intentional analysis* merupakan pemahaman peneliti terkait bagaimana proses *bracketing* dapat mengungkap bagaimana *noesis* membentuk *noema*. Setelah keseluruhan unsur terpenuhi, maka selanjutnya peneliti dapat memperoleh penggabungan dari keseluruhan proses tersebut, yaitu *eidetic reduction*. Proses penting dari fenomenologi terletak pada *bracketing* oleh peneliti. Kemampuan peneliti dalam menyikapi tanggapan informan akan menentukan sejauh mana kedalaman penggalian data. Fenomenolog dinyatakan sudah mencapai kesadaran terdalam apabila sudah mencapai titik jenuh atau lebih tepatnya tidak ditemukan *bracketing* baru.

### 2.2.2 *Tax Amnesty*

*Tax Amnesty* atau dikenal dengan pengampunan pajak menurut UU No.11 Tahun 2016 merupakan kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Uang tebusan yang dimaksud adalah uang yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara untuk memperoleh pengampunan pajak. Dalam penelitian Ragimun (2016) menjelaskan definisi pengampunan pajak adalah suatu kelonggaran yang diberikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak dalam jumlah tertentu dan dalam kurun waktu yang terbatas yakni pengampunan dalam kewajiban perpajakan meliputi bunga dan denda yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Undang-undang pengampunan pajak ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang berlandaskan pada peraturan menteri keuangan nomor PMK-118/PMK.03/2016. Program ini diikuti oleh seluruh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak UMKM maupun orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak.

Menurut Sakti dan Hidayat (2016:6) bahwa tujuan diimplementasikannya *tax amnesty* dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama dari sisi perpajakan yakni sebagai upaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara baik itu harta dalam negeri maupun luar negeri yang selama ini belum terungkap. Sehingga memperluas basis data perpajakan. Kedua, ditinjau dari sisi perekonomian dapat meningkatkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak. Hal ini tentu



berdampak pada berkurangnya angka pengangguran maupun kemiskinan, membaiknya nilai tukar rupiah dan nilai investasi di Indonesia.


### **2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 bahwa seorang wajib pajak yang dikatakan memiliki kepatuhan pajak apabila memenuhi kriteria berikut yaitu pertama apabila tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Kedua, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali apabila telah memperoleh izin untuk melakukan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Ketiga, laporan keuangan diaudit oleh auditor independen atau lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan keuangan dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Keempat, tidak pernah mendapatkan pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap selama lima tahun terakhir.

Menurut Rahayu (dalam Huslin, 2015) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya serta melaksanakan hak pajaknya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang perpajakan.

#### 2.2.4 Rerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian dan hasil penelitian terdahulu serta permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut disajikan rerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar 2.1 rerangka konseptual tersebut menunjukkan persepsi dari informan mengenai makna kepatuhan wajib pajak pasca *tax amnesty*.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar rerangka konsep di atas beberapa tahap yang akan dilakukan oleh peneliti diawali dengan tahap analisis pelaksanaan kebijakan *tax amnesty*. Analisis kebijakan ini dimulai dari *output* atau hasil dari pelaksanaan *tax amnesty* yang telah berjalan untuk diberikan penilaian apakah berdampak efektif maupun gagal terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, peneliti juga melakukan analisis terhadap kebijakan baru yang diluncurkan pemerintah setelah berakhirnya program *tax amnesty* yakni PAS FINAL (Pernyataan Aset Sukarela Final). Peneliti melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan informan. Peneliti memperoleh data melalui informan yang mengikuti *tax amnesty* dan juga konsultan pajak. Setelah selesai mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Kemudian, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi akan melakukan transkripsi data hasil wawancara dan mengolah serta menganalisis data yang di dapat untuk memperoleh pemaknaan terhadap kepatuhan wajib pajak setelah berakhirnya program *tax amnesty*.